

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Timor Leste adalah negara Berdaulat. Kemerdekaan Timor Leste pada 20 Mei 2002, lewat dua opsi yang ditawarkan Presiden B.J. Habibie pada 1999 dan waktu itu yang mengantarkan Timor Leste memperoleh kemerdekaannya. Selama Timor Leste belum memperoleh pemerintahannya sendiri yang terpilih melalui pemilihan umum, atas mandat PBB, UNTAET bertanggung jawab untuk sementara atas proses administrasi pemerintahan. Dengan kewenangan tersebut, UNTAET melakukan perundingan-perundingan dengan pemerintah Australia menyangkut persoalan perbatasan di laut Timor.

Pada Oktober 2000, UNTAET mengadakan negosiasi dengan Australia tentang sebuah kesepakatan jangka panjang menyangkut pembagian kekayaan Laut Timor, tetapi negosiasi itu bukan mengenai batas-batas maritim atau ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Hal ini disebabkan karena masing-masing pihak beranggapan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai batas landas kontinen dikawasan tersebut. Pada bulan April 2001 Australia mengulangi lagi bahwa tidak akan merundingkan perbatasan laut resmi di Laut Timor.¹

Setelah masuknya Timor Leste kedalam kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1987, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melakukan


¹Buletin La'o Hamutuk. Oleh Institut Pemantau Rekonstruksi Timor Leste Vol 7, No 1 April 2006

perundingan tentang masalah laut Timor tersebut. Pemerintah Australia dan Indonesia mengupayakan kembali kesepakatan atas perbatasan wilayah laut di laut Timor. Pada tahun 1979, Indonesia-Australia kembali melakukan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa di Laut Timor. Perundingan berjalan alot karena kedua belah pihak pada mulanya ingin mempertahankan prinsip masing-masing. Di Satu pihak Pemerintah Australia konsisten dengan ketentuan ke dalam 200 meter yang sudah ditetapkan dalam Konvensi landas kontinen 1958 dan kedalaman itu hampir berada di depan pantai Timor Leste, yang ternyata menurut hasil penelitian mereka mengandung deposit hidrokarbon yang cukup banyak .

Di lain pihak, Indonesia ingin menerapkan prinsip *equidistance* seperti yang sudah diterapkan dalam perjanjian bilateral sebelumnya. Namun, setelah keluarnya Konvensi Hukum laut 1982 yang mengakui konsepsi nusantara dan menetapkan landas kontinen bisa mencapai kedua negara sepakat untuk menunda penentuan batas landas kontinen di wilayah tersebut, dan menyepakati *Joint Petroleum Development Area (JPDA) ATAS Laut Timor* yang ditandatangani pada 11 Desember 1989.²

Pada tanggal 10 Februari 2000 Australia dan UNTAET menandatangani nota kesepahaman sementara, untuk melanjutkan ketentuan-ketentuan perjanjian Celah Timor Australia dan Indonesia tetapi menggantikan Indonesia dengan Timor Leste. Kesepakatan ini menyebutkan pembagian 50-50 antara Australia dan Timor Leste, produksi minyak dan gas dari wilayah pengembangan minyak bersama (yang dinamakan Zona Kerjasama dalam perjanjian Celah Timor).

² Syamsumar Dam, Politik kelautan, Jakarta, Bumi Aksara, 2010. Hal 72-73.



Gambar Peta Perbatasan laut Timor (JPDA) Timor Leste-Australia.

Pada peta diatas tersebut menggambarkan peta perbatasan laut antara Timor leste Australia di laut Timor (JPDA).

Pada tanggal 20 Mei 2002, Perdana Menteri Australia dan Perdana Menteri Timor Leste menandatangani perjanjian Laut Timor (Timor Sea Treaty) yang menggantikan kesepakatan tahun 2001. Substansi dari kesepakatan tahun 2001 itu terus berlaku, tanpa menyinggung penyelesaian perbatasan laut di masa mendatang yang akan menggantikan perjanjian ini.³

Pada tanggal 29 Mei 2002, Perdana Menteri Timor Leste meminta klarifikasi Canberra tentang posisi untuk melakukan perundingan kembali garis

³Buletin La'o Hamutuk.Kornologi negosiasi Laut Timor Oleh Institut Pemantau Rekonstruksi Timor Leste Vol 7, No 1 April 2006

perbatasan laut kedua negara. Ia menegaskan pihaknya akan terus mendesak agar perundingan tentang garis batas kontinen dibuka kembali karena rakyat Timor Leste menolak perbatasan laut yang dibuat antara Indonesia dan Australia sebelumnya.

Walaupun perjanjian Laut Timor sudah ditandatangani dan diratifikasi, salah satu anex dari perjanjian tersebut tentang Greater Sunrise belum diratifikasi oleh parlemen nasional Timor Leste. Sehingga proses negosiasi masih terus berlangsung dan menurut PM Timor Leste, Mari Alkatiri, Greater Sunrise akan difinalisasi pada akhir tahun 2005. Sehingga pada gilirannya dapat memberikan kepastian investasi di area yang diestimasi memiliki cadangan gas alam lebih besar dibanding dengan area lain di laut Timor. Walaupun dalam perjanjian Laut Timor tidak menghilangkan hak asasi Timor Leste dan Australia untuk mengklaim perbatasan maritim di Laut Timor, namun secara informal perjanjian Laut Timor memuat pengakuan Timor Leste atas area Greater Sunrise dan Laminaria Carollina sebagai wilayah Australia. Sebaliknya, jika diklaim dengan menggunakan konvensi Hukum Laut Internasional (United Nation Convention Of The Law On The Sea / UNCLOS), maka area tersebut seharusnya menjadi wilayah maritim Timor Leste karena jaraknya jauh lebih dekat ke Timor Leste. Maka Perjanjian Laut Timor berpotensi menyebabkan Timor Leste kehilangan sebagian wilayah maritimnya.

Perjanjian laut Timor membagi laut timor menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Area milik timor Leste
2. Area pembangunan minyak bersama (JPDA)

3. Area milik Australia.

Dalam area JPDA mencakup Bayu Undan, sebagian kecil Greater Sunrise (kurang lebih 20,1%), area Australia yang mencakup sebagian besar Greater Sunrise (kurang lebih 79,9%) dan LaminariaCarollina. Sebaliknya area Timor Leste mencakup area yang tidak termasuk area JPDA dan Laminaria Carollina atau ujung terluar zona klaim Australia.⁴

Pada tanggal 19 Juli 2002 putaran pertama perundingan Australia dan Timor Leste mengenai kesepakatan Penyatuan Internasional (International Unitization Agreement – IAU). Sunrise diselesaikan dengan kedua belah pihak pada tanggal 20 September 2002 Australia memberikan satu kontrak eksplorasi pada satu wilayah yang sebagian berada pada sisi Timor Leste dari garis tengah. Kontrak-kontrak yang serupa, yang diprotes Timor Leste, diberikan pada bulan April 2003 dan Februari 2004.⁵

Wilayah eksplorasi minyak bersama memberikan pendapatan kepada Timor Leste dan kepada Australia, ladang-ladang minyak yang berada di Celah Timor merupakan ladang-ladang migas yang paling penting bagi Timor Leste, keempat ladang migas itu antara lain:

1. Elang Kakatua adalah ladang minyak berukuran kecil yang pertama kali di temukan dan mulai eksploritasi pada tahun 1989. Ladang eksplorasi minyak ini dikawasan kerjasama atau lebih dikenal dengan JPDA (*joint petroleo development area*). Ladang ini di ekspolarisasi oleh perusahaan peminyakan *conoco philps* dan telah menghasilkan

⁴ Timor Gap/ The Greater Sunrise Akhirnya kedaulatan Negara Digadai 50 Tahun, www.suaratimorlorosae.com, edisi 17 januari 2006

⁵ www.suaratimorlorosae.com, edisi 17 januari 2006

pendapatan sekitar 50 juta dollar AS yang telaa dibagi antara Australia dn Indonesia ketika Timor Leste diduduki oleh Indonesia. Setelah kemerdekaan Timor Leste memperoleh pendapatan dari *Elang Kakatua* menggantikan Indonesia. Sekitar 90% kandungan minyaknya telah dieksplorasi atau disulungkan. Sekarang ini Timor Leste menerima 90% royalti dan pajak dari *Elang Kakatua*. Ladang ini diperkirakan dapat menghasilkan minyak sampai tahun 2007. Kandungan minyak diperkirakan mencapai 27 juta barel dengan nilai sebesar 810 juta.⁶

2. Bayu Undan adalah ladang gas yang besar di dalam JPDA. Ladang ini kaya akan cairan gas alam yakni minyak dn gasyang dicairkan (LPG) dan kondnsatnya. Ladang Gas *Bayu Undan* sedang dieksplorasi oleh perusahaan minyak *Conno philips*. Pembangunan konstruksi Bayu Undan sudah hampir selesai dan kandungan ladang gas Bayu Undan diperkirakan mencapai 3,4 triliyun kaki kubik gas dan 440 juta barel kondensat dengan nilai sebear 19 milyar.
3. Greater Sunrise adalah mengandung gan dua kali lipat dari *Bayu Undan*. Ladang gas ini hanya sekitar 20,1% yag terletak di dalam wilayah pengembangan minyak bersama (JPDA), sedangkan 79.9% pengembangan berada diluar daerah kerjasama JPDA yang sedang dikuasai oleh Australia tetapi juga sedang diklaim oleh Timor Leste. Produksi di ladang *Greater Sunrise* menunggu ratifikasi *Internasional Unititation Agreement (IUA)*parlamen Timor Leste. Kandungan gas alam

⁶Oil and gas fields in the Timor Sea

di ladang ini mencapai 7,6 trilyun kubik dan kandungan sebesar 300 juta barel yang diperkirakan bernilai sebesar 4 milyar.⁷

4. Laminaria Corallina adalah ladang minyak yang terletak diluar JPDA tetapi letaknya lebih dekat dengan Timor Leste imana perairannya juga diklaim oleh Timor Leste dan Australia. Ladang minyak ini dieksplorasi oleh Woodside. Kandungan ladang minyak Laminaria Colarina diperkirakan mencapai 178 juta barel dengan nilai lebih dari 1 milyar. Ladang ini mulai memproduksi minyak pada akhir tahun 1999 dan minyak habis pada tahun 2005. Ladang ini telah menghasilkan lebih dari 1 miliar dollar AS bagi Australia. Timor leste tidak memperoleh pembagian sedikitpun dari ladang ini.

Pada bulan Oktober 2002, Timor Leste mengesahkan hukum kelautan tentang batas perairan negara dengan menentukan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari berbagai arah dengan patokan pada Prinsip-Prinsip Hukum Kelautan PBB.⁸

Pada tanggal 15 Maret 2002, sebelum kesepakatan Laut Timor ditandatangani, Australia menarik diri dari aturan-aturan Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ) dan pengadilan konvensi hukum laut PBB/UNCLOS untuk arbitrase imparial mengenai batas-batas laut.

Pada tanggal 3 Oktober 2002 Perdana Menteri Timor Leste, Mari Alkatiri menulis surat kepada Perdana Menteri Australia John Howard mengusulkan pembicaraan awal mengenai perbatasan laut. Satu bulan kemudian Howard menjawab bahwa “Australia bersedia untuk memulai pembicaraan” setelah

⁷Ibid hal 5

⁸Ibid, hal 5

perjanjian Laut Timor berlaku dan IUA sunrise “telah diselesaikan”. Pada tanggal 18 November 2002 Mari Alkatiri menulis kembali bahwa ia tidak melihat adanya alasan mengapa perlu “menyelesaikan ketentuan-ketentuan sementara” sebelum pembicaraan mengenai perbatasan dimulai, dan meminta “jadwal waktu yang segera” untuk perundingan perbatasan.⁹

Pada tanggal 27 November 2002 Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, setelah satu rapat yang panas dengan Perdana Menteri Timor Leste, Mari Alkatiri di Dili, mengatakan bahwa Australia tidak akan meratifikasi perjanjian Laut Timor sampai bulan Februari 2003 atau lebih kemudian, melanggar komitmen kedua pemerintah untuk menyelesaikan ratifikasi pada tahun 2002. Perusahaan-perusahaan minyak mengatakan bahwa penundaan ini bisa membahayakan ketentuan penyatuan sunrise yang secara tidak adil menguntungkan Australia, bukannya mendesak agar perbatasan laut dirundingkan.

Timor Leste mengesahkan satu undang-undang perbatasan laut berdasarkan prinsip UNCLOS pada tanggal 24 Agustus 2002, mengklaim satu Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil dari pantai Timor Leste. Undang-undang ini berlaku surut kebelakang mulai tanggal 20 Mei 2002. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2002 parlemen Timor Leste meratifikasi perjanjian Laut Timor.

Pada tanggal 1 Februari 2003 setelah tidak mendapatkan tanggapan atas suratnya yang tertanggal 18 November 2002, Mari Alkatiri menulis surat kepada John Howard mengatakan bahwa perjanjian Laut Timor akan segera berlaku dan IUA sedang disampaikan kepada Dewan Menteri RDTL. Ia meminta “petunjuk

⁹Buletin Lao Hamutuk, vol 4 Agustus 2003, www.laohamutuk.org, hal 3

awal tentang tanggal” mengenai “perundingan bisadimulai, dan satu tanggal yang menurut anda perundingan-perundingan akanmenghasilkan suatu penuntasan perbatasan”. Lima bulan kemudian, Howardmenjawab, mengisyaratkan satu kemauan untuk memulai pembicaraan mengenai perbatasan, tanpa jadwal waktu.

Pada tanggal 6 Maret 2003 Australia dan Timor Leste menandatangani kesepakatan Penyatuan Internasional (IUA) untuk Greater Sunrise. Pada tanggal itu juga parlemen Australia mengesahkan perjanjian Laut Timor. Senator dari partai hijau Bob Brown dikeluarkan dari senat karena menuduh John Howard melakukan “pemerasan” dengan menunda pengesahan sampai suatu waktu setelah Timor Leste menandatangani IUA.

Pada tanggal 2 April 2003 perjanjian Laut Timor berlaku, membentuk Timor Sea Designated Authority (TSDA – Otorita mengenai Laut Timor) satu lembaga yang dikelola oleh dua negara yaitu Australia dan Timor Leste untuk mengelola proyek-proyek di wilayah pengembangan bersama. Ini akan berakhir dalam waktu 30 tahun, atau ketika perbatasan laut ditetapkan, tergantung mana yang lebih dulu. Pada tanggal 16 Mei 2003 Australia dan Timor Leste menyelesaikan perundingan mengenai kontrak bagi produksi dan rencana pengembangan untuk Bayu Undan.

Pada tanggal 17 Juli 2003 Komite Operasi Luar Negeri Senat Amerika Serikat mendesak Timor Leste dan Australia “agar terlibat dalam perundingan dengan niat baik untuk menyelesaikan perbatasan laut mereka secara cepat dan efisien sesuai dengan asas-asas Hukum Internasional”. Para anggota kongres Amerika Serikat melakukan tindakan yang serupa beberapa kali selama dua tahun

selanjutnya, biasanya sebelum melaksanakan perundingan antara Timor Leste dan Australia.¹⁰

1.2. Perumusan Masalah

Hubungan Timor Leste dengan Australia di mulai pada 20 Mei 2002, namun hubungan antara kedua negara sudah terjalin sejak pada masa Timor Leste berintegrasi dengan Indonesia dan isu politik yang muncul antara kedua negara adalah pembagian batas Maritim di Celah Timor. Setelah Timor Leste secara resmi menjadi sebuah negara merdeka, isu utama antara kedua negara tersebut tetap sama seperti sebelumnya yaitu bagaimana membagi batas Wilayah kedua negara di Celah Timor yang pada masa penjajahan di tinggalkan tanpa batas oleh ketiga negara yaitu Timor Portugis, Indonesia dan Australia karena Portugis sebagai administratif Timor Leste pada saat itu menolak klaim Australia bahwa ujung benua Australia berakhir sekitar 150 km dari laut Timor dalam perundingan batas maritim ketiga negara (Timor Portugis, Indonesia dan Australia).

Timor Leste sebagai negara berdaulat menginginkan pengakuan Internasional terhadap Wilayah integritas, maka Timor Leste mengajak Australia untuk perundingan penentuan masalah batas kedua negara namun Perdana Menteri John Howard menolaknya dengan alasan bahwa pembicaraan batas laut itu membutuhkan waktu yang lama dan sebagai tindak lanjutnya maka pada bulan Maret 2002 pemerintah Australia menarik diri dari keanggotaan ICJ yang mengakibatkan perundingan batas laut akan lebih lama lagi karena tidak ada

¹⁰ Ibid

tempat bagi kedua negara atau Timor Leste untuk mengadukan masalah batas laut. Fenomena ini menarik untuk di bahas karena lemahnya implementasi hukum laut dalam penentuan batas laut oleh Timor Leste dengan Australia.

Dengan demikian dalam penelitian ini, permasalahan yang hendak dipecahkan adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Kebijakan Luar negeri Timor Leste untuk menyelesaikan negosiasi masalah batas laut dengan Australia 2002-2006”

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang dan kebijakan Luar negeri Timor Leste dalam menegosiasikan masalah batas laut dengan Australia
2. Untuk mengetahui kepentingan Timor Leste terhadap Laut Timor

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharap dapat memberikan kegunaannya sebagai berikut :

1. Secara Akademis, berguna untuk memberikan pemahaman dan menambah wawasan pengetahuan kepada mahasiswa hubungan internasional pada umumnya dan khususnya bagi penulis penolakan Australia terhadap usulan Timor Leste untuk menyelesaikan batas laut.

2. Secara praktis, berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Timor Leste sebagai focal point guna memahami betapa pentingnya kedaulatan teritorial Timor Leste.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dari apa yang di ketahui penulis, Telah ada penelitian yang menulis tentang permasalahan seperti yang akan diteliti oleh penulis yaitu :

George Junus Aditjondro dalam bukunya berjudul tangan-tangan berlumuran minyak membagi sejarah eksporasi minyak di Timor (Darat dan laut) atas beberapa kurangg waktu yakni ;

Sejak kunjungan Alfred Russel Wallace hingga perang dunia II, Sejak kuran waktu perang Dunia I hingga Perang Dunia II tercatat sejumlah perusahaan Austrlah yakni AJ Staughton dengan perusahaan Timor petroleum Company (1926), lalu dilikudasi menjadi Timor oil Company (1930). Pemerintah kolonial portugis juga sebenarnya memberikan konsensi minya di seluruh daratan Timor Portugis kepada perusahaan Allied Mining Corporation (AMC) untuk melakukan exsplorasi.

Dalam kunjungan 1861, Wallacemu sudah bertemu dengan seorang insinyiur pertambangan di inggeris telah mengeksplorasi tambang-tambang di Timor Portugis.¹¹

Awani Irewati (2006) masalah wilayah laut di Indonesia-Malaysia di laut Sulawesi. Mekanisme dalam masalah ini diawali dengan menetapkan terlebih

¹¹ George Junus Aditjondro, "*bukunya tenteng berlumur minyak membagi sejarah eskporasiminnyak di Timor*" 1926

dahulu garis batas laut kedua negara yang dimulai dari pulau sebatik dengan menggunakan metode berjarak sama atau media line.¹²

Dounilo Anwar (2002) potensi dan nilai strategi batas antara negara, ditinjau dari aspek hukum internasional.

Penetapan Perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan dimana perbatasan tersebut telah ditentukan oleh penguasa kolonial terdahulu dalam konvensi 1915 dengan mempertimbangkan faktor pengelompokan berdasarkan etnis yang tinggal di wilayah perbatasan, metode penentuan yang digunakan yaitu bersifat alamiah.

Perbatasan darat Indonesia dengan Papua New Guinea, Penetapan batas ini menggunakan metode secara artificial dimana dilakukan dengan cara menarik garis batas yang menghubungkan dua titik koordinat yang masing-masing terletak di sebelah utara dan sebelah selatan perbatasan.¹³

Adi Sumaardiman (2002) aspek yuridiksi dalam pemetaan batas negara dalam mengoptimalkan peran dan fungsi survei pemetaan dalam pengelolaan batas wilayah. Masalah perbatasan timbul karena kedua wilayah tersebut senantiasa bersambung atau berdampingan dengan wilayah kedaulatan sipil atau yuridiksi yang berbeda. Landasan kontinental dan zona ekonomi eksklusif sebagai wilayah yuridiksi negara tidak lazim disebut sebagai wilayah negara, wilayah ini dapat saja disebut sebagai wilayah yuridiksi sumber alam negara.¹⁴

¹² Awani Irwati, skripsi mengenai "masalah laut Indonesia dengan Malaysia di Sulawesi" 2006

¹³ Dounilo Anwar skripsi mengenai "potensi dan nilai strategi batas negara, ditinjau dari aspek Hukum Internasional" 2002

¹⁴ Adi Sumaardiman artikel mengenai "aspek yuridiksi dalam pemetaan batas negara" 2002

Ferdi Tanomi (2008) dalam bukunya yang berjudul skandal laut Timor menjelaskan mengenai tuntutan masyarakat adat atas laut Timor dibawah masyarakat Timor Barat, Rote, Ndao, Sabu dan Alor telah mengajukan berbagai tuntutan mereka terhadap hak tradisional mereka dilaut Timor yang didalamnya tercakup Celah Timor dan Gugusan Pulau pasir. Acara adat yang berlangsung pada tanggal 30 april 2003 tersebut menghasilkan tuntutan masyarakat adat yang dituangkan maklumat insani. Isi dari maklumat tersebut antara lain menyatakan bahwa pemilik laut Timor beserta isinya mencakup celah Timur dan gugusan laut pulau pasir secara adat adalah merupakan milik dari setiap orang yang berada di Timur, Rote, Ndao, Sabu dan Alor adalah tidak adil jika 85% wilayah dari laut Timur menjadi bagian dari Australia dan hasil yang terdapat di Laut Timur hanya menjadi hak masyarakat Timur bagi Timur dan Australia. Sehubungan dengan hak tersebut mereka menuntut akan hak dan kepentingan mereka di laut Timur termasuk celah Timur dan gugusan pulau oasis yang telah terabaikan baik secara internasional antara lain :

1. Mendesak pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan pemerintah pusat di Jakarta agar segera meninjau kembali semua perjanjian kerjasama dan perjanjian tentang Batas Wilayah Laut di Kawasan Laut Timur antara Pemerintah Indonesia dan Australia dengan mengacu pada fakta geologi dan geomorfologi berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang berlaku.

2. Mendesak dunia Internasional dan PBB untuk mengembalikan hak-hak adat mereka sesuai dengan ketentuan hukum Internasional yang berlaku.
3. Mendesak perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di Laut Timor untuk melakukan perundingan bersama Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah daerah Provinsi NTT dan wakil masyarakat Timor Barat, Rote Ndao, Sabu dan Alor sebelum melakukan segala aktivitas. Hal ini dimaksudkan untuk terlebih dahulu memberikan jaminan terhadap berbagai ancaman pencemaran yang sudah dan akan terjadi yang berdampak langsung pada lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat Timor Barat, Rote, Nda, Sabu dan Alor. Jaminan yang dituntut berupa materi dan nonmaterial, termasuk jaminan perlindungan atas biodata laut tertentu di Laut Timor.¹⁵

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Kepentingan Nasional

Sebagai penjelasan terhadap judul permasalahan yang di angkat maka penulis menggunakan pendekatan teoritis pada konsep kepentingan nasional karena dalam perumusan masalah sebuah kebijakan, dalam hal ini kebijakan luar negeri ada faktor-faktor yang harus menjadi pertimbangan. Faktor utama dalam pertimbangan tersebut adalah mengenai pentingan nasional (national interest) dimana secara garis besar diartikan sebagai pencapaian suatu kepentingan

¹⁵ Ferdi Tanomi dalam bukunya berjudul “*Skandal Laut Timor*” 2008

nasional atau tujuan suatu negara. Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan, masing-masing negara sebelum merumuskan kebijakan luar negeri bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diaplikasikan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai “kepentingan nasional”.

Kepentingan nasional adalah tujuan yang ingin dicapai sehubungan kebutuhan bangsa atau negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional relatif tetap dan sama diantara sesama negara atau bangsa. Keamanan mencakup berlangsungnya hidup rakyat dan kebutuhan wilayahnya serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini, yaitu keamanan dan kesejahteraan pasti terdapat peran, yang merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional. Oleh karena itu kesamaan kepentingan nasional lazim diidentikkan dengan tujuan nasional manun untuk hal-hal lainnya yang bisa saja berbeda dan berubah dalam jangka waktu tertentu, jelas perlu diaturkan sebagai kepentingan nasional bukan tujuan nasional.

Politik luar Negeri dalam bukunya menurut Jack C plano dan Roy Olton di definisikan sebagai suatu strategi atau rangkaian tindakan terencana yang dibuat oleh pembuat keputusan suatu negara Vis a Vis negara lain atau kesatuan internasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenan dengan tujuan nasionalnya.

Konsep kepentingan nasional merupakan pilar utama bagi teorinya mengenai politi luar negeri dan politik internasional yang realis. Politik luar

negeri secara umum merupakan serangkaian tindakan atau hasil gagasan yang dirancang oleh pemerintah atas nama negara untuk memecahkan permasalahan atau mendorong agar terjadinya perubahan dilingkungan yang mencakup kebijakan perilaku atau tindakan suatu negara.

Pada umumnya politi luar negeri suatu negara merupakan alat untuk memperjuangkan dan mencapai kepentingan nasional. Dengan kontribusi terbesar terletak pada kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Dilihat dari unsur-unsur fundamentalnya, politik luar negeri memiliki dua elemen yaitu tujuan nasional yang akan dicapai dan alat-alat untuk mencapainya. Alat yang dimaksud di atas adalah power atau kemampuan politik luar negeri suatu negara terhadap negara tertentu agar mengikuti keinginannya. Kepentingan nasional terhadap negara lain.

Konsep kepentingan nasional ditujukan untuk beberapa kebutuhan pokok suatu negara yaitu, *Self preservation* (pemeliharaan diri) *Independence* (kebebasan) *territorial integrity* (kebebasan integritas wilayah), *military security* (keamanan mliter), *and economic will beings* (kesejahteraan ekonomi). Pemeliharaan diri berarti adanya kemampuan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk menjaga existensi atau kelangsungan hidup; kemerdekaan berarti bebas dalam menentukan nasib sendiri. Terbebas dari penjajahan maupun intervensi asing; intervensi teritorial berarti suatu kesatuan wilayah yang utuh dan bersatu, dan kesejahteraan ekonomi yang berarti kondisi ekonomi yang sehat dan mampu menjamin kesejahteraan warga negaranya.

1.6.2. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan Luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan untuk mencapai kepentingan Nasional. Tujuan kebijakan luar negeri sebenarnya adalah fungsi dari tujuan negara. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan kebijakan luar negeri dirancang, dipilih dan ditetapkan oleh pembuatan serta dikendalikan untuk mengubah kebijakan (*revisinis policy*) atau mempertahankan kebijakan (*status quo policy*) ihwal kenegaraan tertentu di lingkungan Internasional.¹⁶

Kebijakan Luar negeri merupakan tindakan atau ide yang dirancang oleh para pembuatan kebijakan untuk memecahkan uatu masalah atau melancarkan perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan, sikap, atau tindakan negara atau negara-negara lain.

Empat komponen dalam memahami kebijakan luar negeri menurut Holsti dari umum sampai Khusus :

- a. Orentasi kebijakan
- b. Peran Nasional
- c. Tujuan nasional (*objectives*)
- d. Tindakan nasional.¹⁷

1.6.3. Konsep Perbatasan

Dalam memahami wilayah perbatasan negara secara utuh, tentunya juga diperlukan pemahaman yang memadai mengenai apa yang dimaksud dengan perbatasan negara.

¹⁶ Dr Agung Banyu Perwita, DR Yanyan Mochamad Yani, "*pengantar Ilmu Hubungan Internasional*", Bandung : PT Remaja Rrosdakarya 2005, hal. 51

¹⁷ K. J. Holsti, *Politik Internasional : Kerangka Analisi*, Pedoman Ilmu jaya, 1987, Hlm 135-136

Pada awalnya, perbatasan adalah konsep geografis. Ia baru menjadi konsep sosial ketika kita berbicara tentang masyarakat yang menghuni atau melintasi daerah perbatasan. Sebagai konsep geografis, masalah perbatasan telah selesai ketika kedua negara yang memiliki wilayah perbatasan yang sama menyepakati batas-batas wilayah negaranya. Permasalahan justru muncul ketika perbatasan dilihat dari perspektif sosial, karena sejak itulah batasan-batasan yang bersifat konvensional mencair.

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan ketuhanan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, Kajian Manajemen Wilayah Perbatasan Negara.

Menurut Riswanto Tirtosudarmo (2002), perbatasan negara atau state's border dikenal bersamaan dengan lahirnya negara. Perbatasan adalah sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antar negara, terutama ditandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas antar negara.

Batas-batas teritorial dari suatu negara merupakan refleksi dari batas-batas geografis suatu etnis tertentu. Lahirnya konsep negara-bangsa (nation-state) memunculkan adanya kesamaan cita-cita yang tidak jarang bersifat lintas etnis. Perbatasan negara dalam konteks semacam itu menunjukkan kompleksitas tersendiri yang memperlihatkan bahwa batas negara tidak hanya membelah etnis

yang berbeda, akan tetapi juga membelah etnis yang sama disebabkan dialaminya sejarah kebangsaan yang berbeda oleh warga etnis yang sama.

Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah perbatasan antara lain meliputi hak-hak tradisional, hak dan kewajiban internasional di perbatasan, hubungan hukum nasional dan internasional, masalah demografi, sifat-sifat alam, daerah perbatasan dan kedudukan batas artifisial.

Wilayah perbatasan negara dapat dibedakan menurut bentuknya, yaitu perbatasan darat, laut dan udara. Berikut ini dijabarkan mengenai pengertian dari masing-masing bentuk perbatasan.¹⁸

Wilayah perbatas yang dinegosiasikan oleh Timor Leste dan Australia adalah wilayah laut yaitu laut Timor. Timor Leste sebagai negara berdaulat menginginkan pengakuan Internasional terhadap Wilayah integritas, maka Timor Leste mengajak Australia untuk perundingan penentuan masalah batas kedua negara namun perdana menteri Jhon howord menolaknya dengan alasan bahwa pembicaraan batas laut itu membutuhkan waktu yang lama dan sebagai tindak lanjutnya maka pada bulan maret 2002 pemerintah Australia menarik diri dari keanggotaan ICJ yang mengakibatkan perundingan batas laut akan lebih lama lagi karena tidak ada tempat bagi kedua negara atau Timor Leste untuk mengadukan masalah batas laut. Fenomena ini menarik untuk di bahas karena lemahnya implementasi hukum laut dalam penentuan batas laut oleh Timor Leste dengan Australia.

¹⁸http://www.pkailan.com/pdf/Perbatasan_Negara_Full_Report.pdf Di akses pada 08november 2013, pkl 11:28 WIB

1.7. Alur Pemikiran



1.8. Asumsi

Hubungan Timor Leste dengan Australia di mulai pada 20 Mei 2002, namun hubungan antara kedua negara sudah terjalin sejak pada masa Timor Leste berintegrasi dengan Indonesia dan isu politik yang muncul antara kedua negara adalah pembagian batas Maritim di Celah Timor. Setelah Timor Leste secara resmi menjadi sebuah negara merdeka, isu utama antara kedua negara tersebut tetap sama seperti sebelumnya yaitu bagaimana membagi batas Wilayah kedua negara di Celah Timor yang pada masa penjajahan di tinggalkan tanpa batas oleh ketiga negara yaitu Timor Portugis, Indonesia dan Australia karena Portugis sebagai administratif Timor Leste pada saat itu menolak klaim Australia bahwa ujung benua Australia berakhir sekitar 150 km dari laut Timor dalam perundingan batas maritim ketiga negara (Timor Portugis, Indonesia dan Australia).

1.9. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam Proposal Skripsi ini adalah metode analisis Kualitatif dengan menggunakan Jenis Penelitian, dalam hal ini ada dua Negara (Timor Leste dengan Australia) yang akan menjadi titik acuan dalam penyajian.

Dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni Buku, Artikel dan Internet dan juga tulisan dari Jurnal dan Koran, sementara data primer yaitu berupa dokumen Perjanjian laut dan Pernyataan resmi. Teknik pengumpulan data dalam Skripsi ini bersifat studi kepustakaan (library research) merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan

data yang dilakukan selama jangka waktu penelitian mengambil mata kuliah seminar pilihan masalah.

Tempat penelitian di Timor Leste seperti Pengambilan data dan wawancara di Insitusi autoridade Nacional Petroleo (Otoritas Perminyakan Nasional), departament sumber daya alam di bagian politik sumber daya alam, lain itu juga data yang dapat di peroleh melalui browsing Internet.

1.10. Sistematika Pembahasan

- BAB I** : Akan membahas mengenai Latar Belakang, rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjaungan Pustaka, Kerangka Teori, Model Analisis, , Asumsi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Bab ini akan membahas perjanjian Timor Leste dengan Australia mengenai Kesepakatan kerjasama dalam menegosiasikan
- BAB III** : Bab ini akan membahas mengenai kebijakan luar negeri Timor Leste dalam menegosiasikan batas laut dengan Australia. Poses negosiasi dan Hasil negosiasi.
- BAB IV** : Bab ini akan membahaskan mengenai Kesimpulan yang di rangkum dari keseluruhan analisis dari hasil penelitian, dan Saran